



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LA ODE TASWING alias TASWIN bin LA ODE HADIDA
2. Tempat lahir : Pulau Toba
3. Umur/Tanggal lahir : 43/10 Desember 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : INDONESIA
6. Tempat tinggal : Desa Lakarama Kec. Towea Kab. Muna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan / perikanan

Terdakwa La Ode Taswing alias Taswin bin La Ode Hadida ditangkap tanggal 7 April 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;

Terdakwa telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum yang telah disediakan namun memilih untuk menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Adl tanggal 16 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Adl tanggal 16 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LAODE TASWING alias TASWIN Bin LAODE HADIDA bersalah melakukan tindak pidana "*Menebang Tumbuhan di Kawasan hutan suaka marga satwa,*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LAODE TASWING alias TASWING Bin LAODE HADIDA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan serta dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin chain shaw merk TEKOGOLD warna merah maron;
(Dirampas untuk Negara)
 - 1 (satu) Potongan kayu besi (Metrocideros Petiolata) berbentuk lonjong dengan ketebalan + 4 cm
(tetap berada dalam Kawasan Hutan SDA Suaka Marga Satwa Tanjung Bati Kalo)
4. Menetapkan masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa LAODE TASWING Alias TASWIN Bin LAODE HADIDA pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 atau setidaknya pada bulan April 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Desa Puupi Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sulawesi Tenggara dan Petugas Kepolisian Polres Konsel mengadakan patroli bersama yang terdiri dari Dahidin, S.Hut, Ashar Ipu, SH, I Putu Ariana Pratama, Aipda Sidik Hidayat Siregar dan Briptu Inra Sanjaya sesuai dengan Surat Tugas Nomor : ST- 103/K.25/TU-8/4/2021 tanggal 7 April 2021 untuk melakukan Pengamanan Hutan di Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo yang terletak di Desa Puupi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan dan ketika berada di dalam Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo yang terletak di Desa Puupi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan tersebut petugas dari KSDA tersebut Provinsi Sulawesi Tenggara mendengar suara mesin Chainsaw dan kemudian Dahidin, S.Hut, Ashar Ipu, SH, I Putu Ariana Pratama, Aipda Sidik Hidayat Siregar dan Briptu Inra Sanjaya mendekati asal suara mesin Chain Saw tersebut, kemudian setelah mendekati suara mesin Chain Saw tersebut para petugas dari KSDA Prov. Sulawes tenggara melihat terdakwa Laode Taswing sedang memotong kayu yang telah ditebang sebelumnya jenis kayu besi, kemudian para petugas Dahidin, S.Hut, Ashar Ipu, SH, I Putu Ariana Pratama, Aipda Sidik Hidayat Siregar dan Briptu Inra Sanjaya memantau sekitar satu jam lamanya kemudian petugas KSDA tersebut mendekati terdakwa dan mengamankan terdakwa yang selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa lokasi tempat terdakwa melakukan penebangan pohon kayu jenis kayu besi tersebut merupakan kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo yang terletak di Desa Puupi Kec.Kolono Kab.Konsel tepatnya di Blok Hutan Batu Gajah, Pal 252 dengan titik koordinat X : 473195 dan Y : 9508466, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 425 / Kpts-11/1995 tentang Penetapan Kelompok Hutan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Batikolo seluas 4.060 (empat ribu enam puluh) Hentar, Yang Terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari, Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, Sebagai Kawasan Hutan Dengan Fungsi Suaka Marga Satwa tanggal 16 Agustus 1995.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Laode Taswing tersebut dapat mengganggu pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya didalam Kawasan Hutan tersebut

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) juncto pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa LAODE TASWING Alias TASWIN Bin LAODE HADIDA pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 atau setidaknya pada bulan April 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Desa Puupi Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sulawesi Tenggara dan Petugas Kepolisian Polres Konsel mengadakan patroli bersama yang terdiri dari Dahidin, S.Hut, Ashar Ipu, SH, I Putu Ariana Pratama, Aipda Sidik Hidayat Siregar dan Briptu Inra Sanjaya sesuai dengan Surat Tugas Nomor : ST- 103/K.25/TU-8/4/2021 tanggal 7 April 2021 untuk melakukan Pengamanan Hutan di Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo yang terletak di Desa Puupi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan dan ketika berada di dalam Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo yang terletak di Desa Puupi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan tersebut petugas dari KSDA tersebut Provinsi Sulawesi Tenggara mendengar suara mesin Chainsaw dan kemudian Dahidin, S.Hut, Ashar Ipu, SH, I Putu Ariana Pratama, Aipda Sidik Hidayat Siregar dan Briptu Inra Sanjaya mendekati asal suara mesin Chain Saw tersebut, kemudian setelah mendekati suara mesin

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chain Saw tersebut para petugas dari KSDA Prov. Sulawesi Tenggara melihat terdakwa Laode Taswing sedang memotong kayu yang telah ditebang sebelumnya jenis kayu besi, kemudian para petugas Dahidin, S.Hut, Ashar Ipu, SH, I Putu Ariana Pratama, Aipda Sidik Hidayat Siregar dan Briptu Inra Sanjaya memantau sekitar satu jam lamanya kemudian petugas KSDA tersebut mendekati terdakwa dan mengamankan terdakwa yang selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa lokasi tempat terdakwa melakukan penebangan pohon kayu jenis kayu besi tersebut merupakan kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo yang terletak di Desa Puupi Kec.Kolono Kab.Konsel tepatnya di Blok Hutan Batu Gajah, Pal 252 dengan titik koordinat X : 473195 dan Y : 9508466, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 425 / Kpts-11/1995 tentang Penetapan Kelompok Hutan Tanjung Batikolo seluas 4.060 (empat ribu enam puluh) Hentar, Yang Terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari, Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, Sebagai Kawasan Hutan Dengan Fungsi Suaka Marga Satwa tanggal 16 Agustus 1995.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Laode Taswing tersebut dapat mengganggu pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya didalam Kawasan Hutan tersebut

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b juncto pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sahidin, S.Hut** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diajukan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Kejadian perkara ini adalah pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 bertempat di Desa Puupi Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan tepatnya di Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 ketika Saksi dan petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sulawesi Tenggara dan Petugas Kepolisian Polres Konseil mengadakan patroli bersama sesuai dengan Surat Tugas Nomor : ST- 103/K.25/TU-8/4/2021 tanggal 7 April 2021 untuk melakukan Pengamanan Hutan di Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo yang terletak di Desa Puupi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan dan ketika berada di dalam Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo tersebut petugas mendengar suara mesin Chainsaw dan kemudian mendekati asal suara mesin Chain Saw tersebut, setelah mendekati suara mesin Chain Saw tersebut para petugas dari KSDA Prov. Sulawesi Tenggara melihat terdakwa Laode Taswing sedang memotong kayu yang telah ditebang sebelumnya jenis kayu besi, kemudian para petugas memantau sekitar satu jam lamanya kemudian petugas KSDA tersebut mendekati terdakwa dan mengamankan terdakwa yang selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi adalah Sebagai Polisi Hutan (Polhut);
- Bahwa Saksi bersama 7 (tujuh) orang termasuk saksi yaitu petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sulawesi Tenggara dan Petugas Kepolisian Polres Konseil;
- Bahwa lokasi tempat terdakwa melakukan penebangan pohon kayu jenis kayu besi tersebut merupakan kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo yang terletak di Desa Puupi Kec.Kolono Kab.Konseil tepatnya di Blok Hutan Batu Gajah, Pal 252 dengan titik koordinat X : 473195 dan Y : 9508466, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 425 / Kpts-11/1995 tentang Penetapan Kelompok Hutan Tanjung Batikolo seluas 4.060 (empat ribu enam puluh) Hentar, Yang Terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari, Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara;
- Bahwa yang ditebang adalah jenis pohon Kayu besi;
- Bahwa dalam suaka margasatwa tanamannya tidak sengaja ditanam tapi kayu mupun tumbuhan yang berada dalam kawasan hutan tersebut tumbuh secara alami;
- Bahwa kayu besi ini merupakan jenis kayu yang langka;
- Bahwa yang ditebang adalah 1 (satu) pohon;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa Sedang mengiris kayu menjadi potongan yang lebih kecil;
- Bahwa Sering terjadi penebangan sehingga kami sering melakukan patrol;
- Bahwa Tidak boleh menebang pohon di kawasan tersebut karena semua jenis tumbuhan dan hewan dalam kawasan hutan tersebut dilindungi;
- Bahwa Terdakwa menarik kayu secara manual keluar dari hutan dan setelah tiba di pantai diangkut menggunakan kapal;
- Bahwa Kayu besi tersebut biasanya untuk bahan membuat kapal karena tahan hingga 20 tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

2. La Ode Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadian perkara ini adalah pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 bertempat di Desa Puupi Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan tepatnya di Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 ketika Saksi dan petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sulawesi Tenggara dan Petugas Kepolisian Polres Konseil mengadakan patroli bersama sesuai dengan Surat Tugas Nomor : ST- 103/K.25/TU-8/4/2021 tanggal 7 April 2021 untuk melakukan Pengamanan Hutan di Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo yang terletak di Desa Puupi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan dan ketika berada di dalam Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo tersebut petugas mendengar suara mesin Chainsaw dan kemudian mendekati asal suara mesin Chain Saw tersebut, setelah mendekati suara mesin Chain Saw tersebut para petugas dari KSDA Prov. Sulawesi Tenggara melihat terdakwa Laode Taswing sedang memotong kayu yang telah ditebang sebelumnya jenis kayu besi, kemudian para petugas memantau sekitar satu jam lamanya kemudian petugas KSDA tersebut mendekati terdakwa dan mengamankan terdakwa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi adalah Sebagai Polisi Hutan (Polhut);
- Bahwa Saksi bersama 7 (tujuh) orang termasuk saksi yaitu petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sulawesi Tenggara dan Petugas Kepolisian Polres Konseil;
- Bahwa biasanya kayu tersebut dijual dengan harga 2 juta perkubik;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa ia menebang kayu tersebut karena ada pesanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan siapa yang memesannya;
- Bahwa Kami berangkat mulai subuh karena jika sudah siang para pelaku sudah tidak ada dilokasi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan kayu sendirian tanpa bantuan;
- Bahwa Kayu besi tersebut biasanya baru tumbuh besar diatas 20 tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti Surat berupa:

- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 425/Kpts-II/1995 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Tanjung Batikolo seluas 4.000 (Empat Ribu) Hektar yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari, Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, Sebagai Kawasan Hutan dengan Fungsi Suaka Marga Satwa;
- Peta Ilegal Logging Tanjung Batikolo An, Laode Taswin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana kehutanan;
- Bahwa Kejadian perkara ini Rabu tanggal 7 April 2021 bertempat di Desa Puupi Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan tepatnya di Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada Rabu tanggal 7 April 2021 ketika saksi dan petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sulawesi Tenggara dan Petugas Kepolisian Polres Konseil mengadakan patroli bersama sesuai dengan Surat Tugas Nomor : ST- 103/K.25/TU-8/4/2021 tanggal 7 April 2021 untuk melakukan Pengamanan Hutan di Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo yang terletak di Desa Puupi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan dan ketika berada di dalam Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo tersebut petugas mendengar suara mesin Chainsaw dan kemudian mendekati asal suara mesin Chain Saw tersebut, setelah mendekati suara mesin Chain Saw tersebut para petugas dari KSDA Prov. Sulawesi Tenggara melihat terdakwa Laode Taswing sedang memotong kayu yang telah ditebang sebelumnya jenis kayu besi, kemudian para petugas memantau sekitar satu jam lamanya kemudian petugas KSDA tersebut mendekati terdakwa dan mengamankan terdakwa yang selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut ;-
- Bahwa Terdakwa menebangnya untuk bahan membuat rumah Terdakwa sendiri dan Sepupu Terdakwa yang bernama Wina;
- Bahwa Sepupu Terdakwa Pesan setengah kubik dan Terdakwa memberi harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun uangnya belum dibayar;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menebang pohon;
- Bahwa Terdakwa mengetahui larangan menebang pohon di kawasan Konservasi;
- Bahwa Terdakwa punya 2 (dua) istri dan 4 (empat) orang anak yang semuanya masih sekolah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin chain shaw merk TEKOGOLD warna merah maron.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Potongan kayu besi (Metrocideros Petiolata) berbentuk lonjong dengan ketebalan + 4 cm

Barang bukti yang mana telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian perkara ini Rabu tanggal 7 April 2021 bertempat di Desa Puupi Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan tepatnya di Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo;
- Bahwa awalnya pada Rabu tanggal 7 April 2021 ketika Para Saksi dan Petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sulawesi Tenggara dan Petugas Kepolisian Polres KonseL mengadakan patroli bersama untuk melakukan Pengamanan Hutan di Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo yang terletak di Desa Puupi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan dan ketika berada di dalam Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo tersebut petugas mendengar suara mesin Chainsaw dan kemudian mendekati asal suara mesin Chain Saw tersebut, setelah mendekati suara mesin Chain Saw tersebut para petugas dari KSDA Prov. Sulawesi Tenggara melihat terdakwa sedang memotong kayu yang telah ditebang sebelumnya jenis kayu besi, kemudian para petugas memantau sekitar satu jam lamanya kemudian petugas KSDA tersebut mendekati terdakwa dan mengamankan terdakwa yang selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan kayu menggunakan mesin Chainsaw sendirian tanpa bantuan;
- Bahwa lokasi tempat terdakwa melakukan penebangan pohon kayu jenis kayu besi tersebut merupakan kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo yang terletak di Desa Puupi Kec.Kolono Kab.KonseL tepatnya di Blok Hutan Batu Gajah, Pal 252 dengan titik koordinat X : 473195 dan Y : 9508466, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 425 / Kpts-11/1995 tentang Penetapan Kelompok Hutan Tanjung Batikolo seluas 4.060 (empat ribu enam puluh) Hentar, Yang Terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari, Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Adl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Jo. pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur “Barang siapa”;**
- 2. Unsur “Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan”;**
- 3. Unsur “Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama LA ODE TASWING alias TASWIN bin LA ODE HADIDA, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan pula oleh Para Saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan;

Menimbang, bahwa unsur kedua dari Pasal ini memiliki sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi dan sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Adl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menebang pohon adalah memotong pokok (batang) dari sebuah pohon. Namun dalam konteks konservasi adalah termasuk perusakan hutan yaitu proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 ketika Para Saksi dan Petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sulawesi Tenggara dan Petugas Kepolisian Polres Konseil mengadakan patroli bersama untuk melakukan Pengamanan Hutan di Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo yang terletak di Desa Puupi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan dan ketika berada di dalam Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo tersebut petugas mendengar suara mesin Chainsaw dan kemudian mendekati asal suara mesin Chain Saw tersebut, setelah mendekati suara mesin Chain Saw tersebut para petugas dari KSDA Prov. Sulawesi Tenggara melihat terdakwa sedang memotong kayu yang telah ditebang sebelumnya jenis kayu besi dan Terdakwa melakukan penebangan kayu menggunakan mesin *Chainsaw* sendirian tanpa bantuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menebang” telah terpenuhi;

Ad.3. Tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal ini memiliki sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi dan sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tumbuhan yang dilindungi berdasarkan pasal 20 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan; b. tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa lokasi tempat terdakwa melakukan penebangan pohon kayu jenis kayu besi

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo yang terletak di Desa Puupi Kec.Kolono Kab.Konsel tepatnya di Blok Hutan Batu Gajah, Pal 252 dengan titik koordinat X : 473195 dan Y : 9508466, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 425 / Kpts-11/1995 tentang Penetapan Kelompok Hutan Tanjung Batikolo seluas 4.060 (empat ribu enam puluh) Hentar;

Menimbang, bahwa Pohon Kayu Besi adalah jenis pohon yang sangat langka yang tumbuh secara alami bukan hasil budidaya meskipun dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/2018 yang dibuat pada 28 Desember 2018 dan diundangkan pada 21 Januari 2019 Kayu besi telah dikeluarkan dari daftar Tumbuhan yang dilindungi namun Majelis Hakim juga memedomani ketentuan pasal 19 dan 33 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang mana menyatakan dengan tegas bahwa Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan tumbuhan dari suaka margasatwa sejatinya dilindungi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tumbuhan yang dilindungi" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) Jo. pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan tertanggal 2 Maret 2021 menuntut untuk menjatuhkan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun. Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah yang terbaik dan telah memenuhi rasa keadilan. Dengan demikian, terhadap Tuntutan Penuntut Umum agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya yang lamanya sebagai mana tercantum dalam amar Putusan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara tertulis pada tanggal 9 Maret 2021 di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pembelajaran dan kesempatan kepada Terdakwa agar ia dapat memperbaiki sikap dan perilakunya. Dengan demikian, terhadap permohonan Terdakwa agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan keringanan hukuman, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagai mana tercantum dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti memuat ancaman pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka Majelis Hakim berpendapat selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit mesin chain shaw merk TEKOGOLD warna merah maron;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Potongan kayu besi (Metrocideros Petiolata) berbentuk lonjong dengan ketebalan + 4 cm;

yang merupakan tumbuhan yang dilindungi, maka berdasarkan pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya barang bukti tersebut dirampas negara untuk dikembalikan ke habitatnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk melestarikan sumber daya alam;
- Perbuatan Terdakwa dapat memberikan dampak buruk pada kerusakan lingkungan dan bencana alam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa tidak melakukannya untuk mencari uang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) Jo. pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE TASWING alias TASWIN bin LA ODE HADIDA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menumbang Tumbuhan Yang Dilindungi*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin chain shaw merk TEKOGOLD warna merah maron;
dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) Potongan kayu besi (Metrocideros Petiolata) berbentuk lonjong dengan ketebalan + 4 cm;
dirampas negara untuk dikembalikan ke habitatnya;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, oleh kami, Sigit Jati Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Arrahman, S.H. , Solihin Niar Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin. tanggal 19 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Ayu Satriawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Ramadan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arrahman, S.H. Sigit Jati Kusumo, S.H.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Agung Ayu Satriawati, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN Adl



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)